

**FREQUENTLY ASKED QUESTION DIKLAT PENINGKATAN  
AWAK KAPAL PERIKANAN AN/AT KAPIN III**

**1. Q : Bagaimanakah cara mendaftar diklat AN/AT KAPIN III di BPPP Bitung?**

A : Pendaftaran diklat AN/AT KAPIN III di BPPP bitung dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :  
**secara offline** dengan datang langsung ke Gedung PTSP BPPP Bitung yang beralamatkan di Jalan Tandurusa Kelurahan Aertembaga dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara,  
**secara Online** dengan membuka website [www.kkp.go.id/brsdm/bp3bitung](http://www.kkp.go.id/brsdm/bp3bitung)

**2. Q : Berapakah biaya atau tarif diklat dan Ujian AN/AT KAPIN III di BPPP Bitung?**

A : Biaya atau tarif layanan kegiatan diklat AN/AT KAPIN III di BPPP Bitung menyesuaikan dengan PP nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**Untuk Diklat AN/AT KAPIN III** sebesar Rp. 3.900.000/paket/orang.

**Untuk Ujian ANKAPIN III** sebesar Rp. 720.000/ peserta.

**Untuk Ujian ATKAPIN III** sebesar Rp. 670.000/peserta.

**Untuk Ujian Upgrading SKK ke AN/AT KAPIN III** sebesar Rp. 390.000 Per peserta

**3. Q : Berapalamakah jangka waktu pelaksanaan diklat AN/AT KAPIN III Di BPPP Bitung?**

A : Diklat peningkatan AN/AT KAPIN III di BPPP Bitung dilaksanakan selama 11 Hari ditambah dengan 5 Hari ujian.

**4. Q : Apasajakah persyaratan yang harus di miliki oleh calon peserta diklat ?**

A :

- Warga Negara Indonesia
- Berusia minimal 16 tahun pada saat mengikuti diklat
- Berjenis kelamin Pria/ Wanita
- Sehat jasmani dan rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna dan berkacamata), pendengaran yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.
- Pendidikan formal minimal SD atau sederajat.
- Memiliki sertifikat BST F atau BST umum atau minimal BST nelayan motor kecil atau BST kapal layar motor(KLM)
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan atau Surat Keterangan Bebas Narkoba
- Surat Kenal Lahir yang dibuktikan dengan akta kelahiran
- Foto copy identitas diri atau KTP
- Untuk upgrading ditambahkan dengan melampirkan foto copy SKK 60 mil

**5. Q : Bagaimanakah prosedur pendafrannya?**

A : 1. Verifikasi dokumen persyaratan dan seleksi calon peserta diklat AN/AT KAPIN III  
2. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta diklat AN/AT KAPIN III  
3. penetapan peserta diklat AN/AT KAPIN III.

4. pelaksanaan diklat AN/AT KAPIN III.
5. penetapan kelulusan peserta diklat AN/AT KAPIN III.
6. Pengajuan penerbitan sertifikat diklat AN/AT KAPIN III
7. pengesahan dan pencetakan sertifikat diklat AN/AT KAPIN III
8. penerimaan sertifikat AN/AT KAPIN III
9. penyerahan sertifikat kepada peserta diklat AN/AT KAPIN III

**6. Q : Berapa lama proses penerbitan sertifikat AN/AT KAPIN III sampai kepada peserta Diklat?**

A : penerbitan sertifikat AN/AT KAPIN III paling lama 4 minggu setelah selesai

Diklat.

**7. Q : Bagaimanakah cara mendapatkan informasi dan pengaduan terhadap Layanan diklat**

A : konsultasi, informasi dan pengaduan secara langsung di ruang pelayanan Publik PTSP BPPP Bitung, melalui kotak saran dan pengaduan yang di Pasang pada beberapa ruangan di area sarana dan prasarana BPPP Bitung dan dapat juga melalui

website : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

e mail : [sekretariat@bpppbitung.com](mailto:sekretariat@bpppbitung.com)

whatsaap : 0852 8500 6606 ( Ady Kuswoyo)

0812 4246 4696 (Chalim)